



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR: 28 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH
ACEH DARUSSALAM SELAKU DEWAN KAWASAN SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
KEWENANGAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN OLEH
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
SABANG**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

SELAKU

KETUA DEWAN KAWASAN SABANG

- Menimbang :** a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang keizinan dan kewenangan lainnya kepada Dewan Kawasan Sabang;
- b. Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menterjemahkan jenis-jenis kewenangan Pemerintah di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana

tersebut pada huruf a, perlu mencabut/membatalkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);

- c. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sementara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Sabang serta Pemerintah Aceh Besar belum melimpahkan atau mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Kawasan Sabang dan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka Dewan Kawasan Sabang dapat Memberikan persetujuan kepada BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4054);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/P Tahun 2007 tentang Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 25 Tahun 2006 Tanggal 25 Juni 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DAARUSSALAM SELAKU DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH

YANG DILAKSANAKAN OIEH BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBES DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.

Pasal 1

Mencabut/membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Pasal 2

Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan dan/atau Pendelegasian Kewenangan Kepada Dewan Kawasan Sabang serta sambil menunggu Penetapan Qanun Aceh, Qanun Kota Sabang dan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pelimpahan dan/atau Pendelegasian Kewenangan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, maka Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berhak melaksanakan kewenangan di bidang Perizinan dan kewenangan Lain setelah mendapat persetujuan Dewan Kawasan Sabang:

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 11 Juni 2007
25 Jumadil Akhir 1428

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 13 Juni 2007
27 Jumadil Akhir 1428

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB SH

Agar Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan ;
4. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Wali Kota Sabang selaku Anggota Dewan Kawasan Sabang;
6. Bupati Aceh Besar selaku Anggota Dewan Kawasan Sabang;
7. Kepala Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Kepala BPKS di sabang;
9. Para Kepala Biro Perekonomiaan, Biro Keuangan serta Biro Hukum dan Humas Setda Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Kepala Perwakilan BPKS di Jakarta dan Banda Aceh;----
